

PENERAPAN HYBIRD CONTRACT PADA PRODUK GIRO

Ikmal Mumtahaen

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,

Email: Ikmalmumtahaen67@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan para pihak untuk melakukan sesuatu. Dalam sebuah perjanjian selalu menghasilkan suatu perikatan, di mana perjanjian sebagai bentuk kongkrit dan perikatan sebagai bentuk abstrak yang mengikat. Muncul suatu konsep inovasi produk akad dengan penggabungan beberapa akad yang ada dan disebut *hybrid contract*. *Hybrid contract* merupakan penggabungan dua akad atau lebih dalam satu akad untuk kepentingan tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *Hybrid contract* pada produk Lembaga Keuangan Syariah adalah Giro. Penelitian ini juga menganalisis pengaplikasian produk Giro diperbankan syariah apakah sesuai dengan hukum Islam yang sebagaimana semestinya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh dari literatur penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *hybrid contract* pada produk Giro diperbankan syariah sudah sesuai dengan peraturan hukum Islam. Produk *hybrid contract* diperbolehkan sesuai nash agama sehingga produk Giro dapat dinyatakan dalam sebuah kategori akad yang sah dengan multi akad yakni Akad *wadiah* dan *mudharabah* pada produk giro bank syariah terdapat akad utama yakni titipan dan disertai dengan akad penambahan yaitu keuntungan. Dari akad tersebut terdapat akad dalam menentukan keuntungan dengan *giro mudharabah*.

Kata Kunci: *Hybrid contract, Wadhi'ah, Mudharabah, Giro.*

PENDAHULUAN

Sering muncul inovasi produk-produk baru yang ditawarkan oleh bank syariah sangat beraneka ragam dari yang mengadopsi langsung ijhtihad ulama fikih klasik sebagai hasil *istinbat al-hukmi adalah menemukan dan mengambil hukum dari nash yang ada diantaranya sumber hukum al-Quran dan as-Sunnah*,¹ mengadopsi pruduk-produk perbankan konvensional yang kemudian diislamisasi dengan menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, maupun hasil kreatifitas ulama kontemporer untuk menyikapi setiap perubahan zaman pada saat ini.

Banyaknya inovasi produk perbankan syariah, dari sisi keilmuan islam tentu merupakan suatu yang patut disyukuri karena itu menunjukkan kemajuan dalam pemikiran ekonomi islam. Namun demikian, tentunya sebagai akademi di bidang hukum ekonomi islam tidak lantas berhenti untuk menikmati indahnya kemajuan dan menanggalkan nalar kritisnya. Kemajuan ilmu keislaman terutama dalam bidang hukum ekonomi islam harus terus dikawal agar tetap sejalan dengan tujuan ideal yang dicita-citakan oleh islam yakni keberkahan selamat dunia dan akhirat.

Terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah. Artinya semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka lemahnya inovasi produk bank sya-

riah, bagaimanapun akan berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (*market expansion*).

Dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah dan masyarakat saling melekat dan memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “mensyariahkan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, tidak semua *demand* harus diakomodir oleh bank melalui produk-produknya jika *demand* tersebut tidak sejalan dengan *masalah-oriented*. *Demand* bukanlah sesuatu yang *given and taken for granted*. Melalui inovasi produknya, bank syariah dituntut untuk mampu menciptakan *demand* yang sesuai dengan *shariah compliance*.²

Pada masa sekarang keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan di bidang investasi yang baik dan halal sesuai syariat islam sangat dipentingkandan menjadi sebuah kebutuhan hidup, pada masa kini sangat memerlukan jasa dari perusahaan perbankan syariah, dan salah satu produk dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah Giro dalam tinjaun hukum ekonomi islam. Berangkat dari pendahuluan tersebut, penulis mencoba untuk membahas penerapan *hybird contract* pada produk giro pada Lembaga Keuangan Syariah.

¹ Beni Ahmad Saebani, Boedi Abdullah. 2018. *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah (Dilengkapi Perbandingan Mazhab Dan Kaidah Ushuliyah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

² Am. M. Hafidz Ms., “Keterlekatan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam (Jhi)*, Vol. 13, No. 2 (Desember, 2015), Hlm. 71.

PEMBAHASAN

Hybird Contract

Hybrid contract merupakan istilah populer yang merupakan terjemahan dari kata Arab, yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* (akad ganda). Selain istilah akad *murakkab*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fiqh yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkab*. Istilah-istilah itu antara lain *al-'uqûd al-mujtami'ah* (akad-akad yang terkumpul), *al-'uqûd al-muta'addidah* (akad multijenis), *al-'uqûd al-mutakarrirah* (akad-akad yang berulang-ulang), *al-'uqûd al-mutadâkhilah* (akad-akad yang saling bercampur satu dengan lainnya), dan *al-'uqûd al-mukhtalithah* (akad-akad yang bercampur).³ Begitu juga dalam bahasa Indonesia, selain *hybrid contract* juga ada beberapa istilah lain yang dipakai, di antaranya multi akad dan akad ganda.⁴

Hybrid contract yang ada dalam transaksi bisnis dan keuangan banyak bentuk dan ragamnya. Secara umum, *hybrid contract* tersebut terbagi ke dalam bentuk-bentuk berikut:

Pertama, *hybrid contract* dalam bentuk percampuran dua akad atau lebih yang memunculkan nama baru. *Hybrid contract* ini misalnya jual beli *tawarruq*, *bay' al-*

wafâ',⁵ dan lain sebagainya. Jual beli *tawarruq* adalah percampuran dua akad jual beli, jual beli dengan pihak pertama dan jual beli dengan pihak ketiga.

Kedua, *hybrid contract* yang *mujtami'ah/mukhtalithah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama sebagai basis. *Hybrid contract* jenis ini misalnya *mudlârabah musytarakah* pada asuransi jiwa dan deposito bank syari'ah, serta pada produk *musyâarakah mutanâqishah*.⁶

Ketiga, *hybrid contract*, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi dua akad atau lebih itu menjadi satu paket kesepakatan dengan nama akad dasarnya tetap ada. *Hybrid contract* ini contohnya adalah *murâbahah wa wâkalah* pada pembiayaan *murâbahah* di perbankan syari'ah; *kafâlah wa ijârah* pada kartu kredit, *letter of credit*, bank garansi, pembiayaan multi jasa, dan kartu kredit; *qardl, rahn*, dan *ijârah* pada produk gadai dan lain sebagainya.

Kebolehan *hybrid contract* yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya, dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya.

³ 'Abdullâh ibn Muḥammad al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhîyah Ta'shîliyah wa Tathbîqîyah* (Riyad: Dâr Kunûz Is-bilia li al-Nasyr wa al-Tawzî', 2006) dan Nazih Hammad, *Qadlâyâ Fiqhîyah Mu'âshirah fî al-Mâl wa al-Iqtishâd* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001).

⁴ Ahmad Syukur, "Problematika Akad Ganda Pada Produk Lembaga Keuangan Syari'ah Kon-temporer", *Universum* 3, no. 2 (Juli 2009): 31.

⁵ *Bay' al-wafâ'* adalah jual beli sesuatu dengan syarat jika penjual mengembalikan harga (uang)-nya, maka pembeli juga harus mengembalikan barang yang dibelinya. Lihat Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 7 (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2007), 5203.

⁶ *Musyâarakah Mutanâqishah* (MMQ) adalah campuran akad *syirkah* milik dengan *ijârah* yang *mutanâqishah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanâqishah* (*decreasing*).

Artinya, meskipun *hybrid contract* diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi *hybrid contract* agar tidak terjerumus ke dalam praktik *mu'âmalah* yang diharamkan.

Dalam bukunya Nazih Hammad memberikan beberapa kriteria bagi *hybrid contract* agar diperbolehkan secara syar'i. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. *Hybrid contract* tersebut bukan yang dilarang dalam *nash*.
2. *Hybrid contract* tersebut tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan.
3. *Hybrid contract* tersebut tidak dijadikan sebagai *hîlah* (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain.
4. *Hybrid contract* itu tidak termasuk ke dalam *mutanâqidlah* (akad-akadnya berlawanan).

Penulis menyimpulkan bahwa *hybird contract* adalah multi akad dalam satu transaksi yang beragam bentuk kesepakatan dalam transaksi, multi akad ini mempunyai sisi negatif yang tidak dibolehkan adalah menimbulkan asas ketidakjelasan seperti halnya IMBT pada perbankan syariah yaitu ada akad ijarah sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dan sisi positif yang diperbolehkan adalah melahirkan inovasi produk-produk pada Lembaga Keuangan Syariah sehingga memudahkan para praktisi pada operasional produk yang ditawarkan oleh LKS.

⁷ Hammad, *Qadlâyâ Fiqhîyah*, 262.

Konsep Produk Giro

Produk simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.⁸ Giro merupakan suatu produk bank dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga, biasanya suku bunga giro terbilang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tabungan dan deposito, hal tersebut dikarenakan simpanan giro dapat sewaktu-waktu diambil atau ditarik sampai ke batas akhir limit yang sudah ditentukan oleh pihak bank dan nasabah giro atau giran biasanya ialah sebuah badan hukum yang membutuhkan kemudahan dalam lalu lintas pembayaran dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.⁹

Pengertian cek sendiri adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.¹⁰

Sedangkan pengertian bilyet giro (BG) atau yang lebih dikenal dengan nama giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening

⁸ UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id/giro/>.

¹⁰ Dr. Kasmir, 2012. *Dasar-dasar Perbankan, edisi revisi, Cet. Ke-10* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada). hlm. 78.

giro nasabah tersebut, untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya.¹¹

Syarat-syarat bilyet giro antara lain adalah Ada nama bilyet giro dan nomor serinya, Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan, Nama dan tempat bank tertarik, Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf, Nama pihak penerima, Tanda tangan penarik atau stempel penarik jika penarik merupakan perusahaan, Tanggal dan tempat penarikan, Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Masa berlaku dan tanggal berlakunya BG adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya, Bila tanggal efektif tidak dicantumkan maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif, Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan.

Dalam perhitungan jasa giro bahwa setiap dana yang disimpan di rekening giro akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga (sistem konvensional) dan bagi hasil (sistem syariah). Besar kecilnya jumlah bunga atau bagi hasil dan jasa giro yang akan diterima dihitung dengan berbagai metode perhitungan. Umumnya menggunakan saldo terendah pada bulan yang bersangkutan. Ada pula

yang menggunakan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan.¹²

Jenis-jenis Pemegang Rekening Giro. Pemegang rekening giro dapat dibuka oleh nasabah yaitu: Perorangan atau rumah tangga, Lembaga yayasan, Badan usaha, Badan pemerintah, Perbankan, Dan lembaga keuangan lainnya.

Karakteristik dari Rekening Giro bahwa sifat dari rekening giro dapat ditarik sewaktu-waktu, maka pengendapannya di bank juga sangatlah fluktuatif sehingga sangat sulit dianggarkan oleh bank dalam rangka pemanfaatannya untuk investasi. Jadi suku bunga yang diberikan kepada pemegang rekening giro relatif paling rendah jika dibandingkan dengan produk dana perbankan yang lainnya.

Persyaratan Umum Giro yang harus dipenuhi oleh perorangan dan badan usaha untuk menjadi pemegang rekening Giro adalah Nama calon pemegang rekening Giro tidak tercantum di dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Menyetujui setiap pasal yang tercantum dalam "Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening Koran pada Bank", Mengisi formulir "Permohonan Membuka Rekening pada Bank", Calon pemegang rekening harus mengisi Kartu Contoh Tanda Tangan, Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Menyerahkan fotocopy bukti diri (KTP/SIM/Paspor dan KITAS bagi WNA) dan kuasanya (bila dikuasakan), Khusus calon nasabah yang merupakan badan usaha harus menyerahkan Akte Pendirian dan/atau Akte Per-

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 82.

¹² *Ibid.*, Hlm. 85.

ubahan yang terakhir, Pengesahan dari Departemen Kehakiman khusus untuk badan usaha berbentuk PT, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan perizinan lainnya.

Pada pembukaan rekening giro dilaksanakan bila calon nasabah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Rekening Giro hanya bisa dibuka bila seluruh dokumen pembukaan Giro telah lengkap dan disetujui oleh Pemimpin Seksi *Customer Service* dan Pemimpin Bagian Pelayanan.

Fatwa DSN MUI tentang Giro¹³

Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan

Wadi'ah:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Giro *mudharabah* adalah produk simpanan pada bank syariah dengan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.¹⁴

14

<https://portalkeuangansyariah.blogspot.com/2016/08/giro-mudharabah.html?m=1> diakses pada tanggal 12 Desember 2019. Pukul 14:48.

¹³ Lihat Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Penerapan Hybrid Contract dalam Produk Giro

Giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro ada dua jenis, yaitu giro yang tidak dibenarkan secara syariah dan yang dibenarkan secara syariah. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Menimbang giro menurut literatur fiqh *wadhi'ah* terapan bahwa prinsip *wadhi'ah* dalam literatur keislaman klasik sebagai titipan murni dengan asas kepercayaan oleh bank. Dengan demikian berlaku ketentuan jika terjadi kerusakan pada barang titipan oleh bank maka bank ganti rugi tetapi kalau bukan kelalaian bank penitip tidak berkewajiban untuk mengganti barang tersebut.

Akad *wadhi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.¹⁵ *wadhi'ah* dibagi menjadi dua yaitu akad *wadhi'ah al-Amanah* dan *wadhi'ah yad-Dhamanah*, keduanya sama akad titipan barang atau uang, tetapi perbedaannya terdapat dalam barang atau uang yang disimpan pada LKS, *wadhi'ah al-Amanah* adalah titipan barang atau uang nasabah tidak

dapat digunakan oleh LKS dan *wadhi'ah yad-Dhamanah* adalah titipan barang atau uang nasabah yang dapat digunakan oleh LKS dengan cara dioperasionalkan dengan produk penyaluran dana kepada nasabah lain.

Pada giro, akad yang digunakan adalah dengan menggabungkan *Wadi'ah* dan *mudharabah*, yang bisa disebut tabungan dan giro *Automatic Transfer Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Nasabah mempunyai dua rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (dua rekening dalam satu produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.¹⁶

Dalam transaksi giro berdasarkan *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Sedangkan transaksi giro berdasarkan *wadi'ah* bersifat titipan. Titipan tersebut bisa diambil kapan saja (*on call*). Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Analisis penulis bahwa Akad *wadiah* dan *mudharabah* pada produk giro bank

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2018. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hlm. 21.

¹⁶ Muhammad Azhar Muslihin, "Implementation of Syariah Principle Towards Syariah Bank Operational from Financing Perspective: (Case Studies at Bank of Muamalat and Bank of Syariah Bukopin)", *Journal Economic and Bussiness of Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2016), Hlm. 100.

syariah terdapat akad utama yakni titipan dan disertai dengan akad penambahan yaitu keuntungan. Dari akad tersebut terdapat akad atau kesepakatan dalam menentukan keuntungan. Akad ini masuk dalam *hybrid contract* kategori akad terkumpul dan diperbolehkan karena tidak melanggar nash dan asas transaksi hukum ekonomi syariah.

Pada produk giro ini bank syariah menggunakan barang atau uang yang dititipkan pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam kasus *wadhi'ah* murni tetapi ada hal yang memperbolehkan dengan adanya *wadhi'ah yad-Dhamanah* sehingga bank syariah dapat menggunakan barang atau uang yang dititipkan oleh nasabah. Bank syariah mencampurkan titipan dengan jenis uang tabungan lain atau digunakan dengan *mudharabah* investasi, maka dari itu dapat dikatakan bahwa terdapat penerapan *hybird contract* pada produk giro ini. Bank syariah tidak menegembalkan jenis uang yang sama ketika dititipkan melainkan dengan uang yang berbeda

atau dengan bonus dari kesepakatan kedua belah pihak.

SIMPULAN

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan *Hybird Contract* pada produk giro di lembaga keuangan syariah diperbolehkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat atau nasabah dan memberikan keberkahan pada para pemikiran ekonomi Islam sehingga banyak inovasi produk yang sesuai peraturan syariat hukum islam, dalam produk giro ini bahwa terdapat multi akad yaitu Akad *wadiah* yang menggunakan *wadhiah yad-dhamanah* dan *mudharabah* pada produk giro bank syariah terdapat akad utama yakni titipan dan disertai dengan akad penambahan yaitu keuntungan. Dari akad tersebut terdapat akad atau kesepakatan dalam menentukan keuntungan. Dan sudah jelas terdapat *Hybird Contract* pada produk giro *mudharabah* karena di dalamnya ada multi akad yang digabungkan dalam transaksi yaitu akad *wadhi'ah* dan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdullâh ibn Muḥammad al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhîyah Ta'shîliyah wa Tathbîqîyah* (Riyad: Dâr Kunûz Is-bilia li al-Nasyr wa al-Tawzî', 2006) dan Nazih Hammad, *Qadlâyâ Fiqhîyah Mu'âshirah fî al-Mâl wa al-Iqtishâd* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001).
- Am. M. Hafidz Ms., "Keterlekatan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam (Jhi)*, Vol. 13, No. 2 (Desember, 2015).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Beni Ahmad Saebani, 2018. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani, Boedi Abdullah. 2018. *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah (Dilengkapi Perbandingan Mazhab Dan Kaidah Ushuliyah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dr. Kasmir, 2012. *Dasar-dasar Perbankan-edisi revisi, Cet. Ke-10* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada).
- Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 7 (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2007), 5203.

Referensi lain:

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Fatwa DSN MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/giro/> diakses pada tanggal 11 Desember 2019. Pukul 20:48
- <https://portalkeuangansyariah.blogspot.com/2016/08/giro-mudharabah.html?m=1> diakses pada tanggal 12 Desember 2019. Pukul 14:48.

